

**IMPLEMENTASI PRINSIP *SHARIA COMPLIANCE*
DALAM OPTIMALISASI PEMBIAYAAN MIKRO *EXPRESS*
PADA BPRS MITRA MENTARI SEJAHTERA PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

Ivan Sulistyو Pribadi

NIM. 402190225

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

4. Fibrianis Puspita Anhar, S.E., M.Si., selaku pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah khususnya, Nita, Oki, Siwi serta saudara-saudara non biologis KPM Multi 09 yang selalu memberikan semangat, dukungan, doa serta berbagai ilmu dan informasi selama penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta civitas Akademik IAIN Ponorogo, yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran selama penulis menuntut ilmu.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Skripsi yang penulis buat ini tentunya belum sempurna, sehingga segala kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan pada skripsi yang penulis tulis ini.

Ponorogo, 09 Mei 2023

Penulis

Ivan Sulistyو Pribadi

NIM. 402190225

ABSTRAK

Pribadi, Ivan Sulisty. 2023 “Implementasi Prinsip *Sharia Compliance* dalam Optimalisasi Pembiayaan Mikro *Express* pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.” *Skripsi*. 2023. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Fibrianis Puspita Anhar, S.E, M.Si.

Kata Kunci: Implementasi, mikro *express*, pembiayaan, *sharia compliance*.

BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo merupakan salah satu bank syariah yang memiliki pembiayaan dengan menerapkan akad *murabahah*. Akad ini dipakai salah satunya pada produk Mikro *Express* yang menyasar pedagang-pedagang pasar sebagai target nasabah utama. Namun pada praktiknya, terdapat beberapa hal yang kurang sesuai sebagaimana implementasi akad *murabahah* yang seharusnya. Berdasarkan temuan lapangan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu menganalisis implementasi prinsip *sharia compliance* pada pembiayaan *murabahah*, menganalisis kendala dari implementasi prinsip *sharia compliance* pada pembiayaan *murabahah*, dan menganalisis upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari objek yang diteliti guna memperoleh data-data yang dibutuhkan serta gambaran permasalahan yang sesungguhnya terjadi. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yang merupakan pegawai dan nasabah BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Hasil dari penelitian ini terdiri dari tiga poin. Pertama, akad pokok yang diterapkan pada pembiayaan Mikro *Express* adalah *murabahah* yang pada praktiknya memiliki beberapa penyesuaian demi tercapainya keoptimalan dalam penyaluran pembiayaan. Kedua, kendala yang terjadi di lapangan dipicu oleh kurang praktis dan cepatnya implementasi akad apabila pihak bank harus menjadi pihak penjual objek *murabahah*. Pada pembiayaan Mikro *Express*, kecepatan adalah aspek yang diutamakan. Kendala lain seperti kurang pemahannya nasabah juga menjadi faktor implementasi akad *murabahah* menjadi kurang optimal. Ketiga, upaya untuk mengatasi kendala yang ada, yakni dengan memakai akad pelengkap *wakalah* sehingga bisa memangkas proses pembelian barang oleh bank. Pembelian barang sepenuhnya diserahkan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diinginkan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jcnangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1	Ivan Sulistyو Pribadi	402190225	Perbankan Syariah	Implementasi Prinsip <i>Sharia Compliance</i> dalam Optimalisasi Pembiayaan Mikro <i>Express</i> pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

Telah selesai melaksanakan bimbingan dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 29 Mei 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Muhtadin Amri, M.S.AK
NIP. 198907102018011001

Menyetujui,

Pembimbing

Fibrianis Puspita Anhar, S.E., M.Si.
NIP. 199107082020122016






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Implementasi Prinsip *Sharia Compliance* dalam Optimalisasi
Pembiayaan Mikro *Express* pada BPRS Mitra Mentari
Sejahtera Ponorogo.
Nama : Ivan Sulistyo Pribadi
NIM : 402190225
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan Syariah.


DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang :
Unun Roudlotul Janah, M. Ag
NIP. 197507162005012004 ()
Penguji I :
Iza Hanifuddin, Ph. D
NIP. 196906241998031002 ()
Penguji II :
Fibrianis Puspita Anhar, S. E., M. Si
NIP. 1991070820201220 ()

Ponorogo, 26 Mei 2023

Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo




Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ivan Sulistyo Pribadi

NIM : 402190225

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Islam

Judul : Implementasi Prinsip *Sharia Compliance* dalam
Optimalisasi Pembiayaan Mikro *Express* pada BPRS Mitra
Mentari Sejahtera Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses melalui laman ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 3 Juni 2023
Pembuat Pernyataan,



Ivan Sulistyo Pribadi

NIM 402190225

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ivan Sulistyو Pribadi

NIM : 402190225

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“IMPLEMENTASI PRINSIP *SHARIA COMPLIANCE* DALAM
OPTIMALISASI PEMBIAYAAN MIKRO *EXPRESS* PADA BPRS MITRA
MENTARI SEJAHTERA PONOROGO”

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 29 Mei 2023

Pembuat Pernyataan



Ivan Sulistyو Pribadi
NIM 402190225

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN DEPAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Studi Penelitian Terdahulu	6
F. Metode Penelitian	14
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	14
2. Kehadiran Peneliti	15
3. Lokasi Penelitian	15
4. Data dan Sumber Data.....	15
5. Teknik Pengumpulan Data	16
6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	16

7. Teknik Pengolahan Data.....	18
8. Analisis Data	20
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II. KAJIAN TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP <i>SHARIA</i> COMPLIANCE DALAM OPTIMALISASI PEMBIAYAAN MIKRO EXPRESS PADA BPRS MITRA MENTARI SEJAHTERA PONOROGO	26
A. <i>Sharia Compliance</i>	26
B. Optimalisasi	32
BAB III. PAPARAN DATA IMPLEMENTASI PRINSIP <i>SHARIA</i> COMPLIANCE DALAM OPTIMALISASI PEMBIAYAAN MIKRO EXPRESS PADA BPRS MITRA MENTARI SEJAHTERA PONOROGO	36
A. Profil BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo	36
B. Implementasi Prinsip <i>Sharia Compliance</i> dalam Optimalisasi Pembiayaan Mikro <i>Express</i>	38
C. Kendala Implementasi Prinsip <i>Sharia Compliance</i> dalam Optimalisasi Pembiayaan Mikro <i>Express</i>	42
D. Upaya untuk Mengatasi Kendala Implementasi Prinsip <i>Sharia</i> <i>Compliance</i> dalam Optimalisasi Pembiayaan Mikro <i>Express</i>	45
BAB IV. ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP <i>SHARIA</i> COMPLIANCE DALAM OPTIMALISASI PEMBIAYAAN MIKRO EXPRESS PADA BPRS MITRA MENTARI SEJAHTERA PONOROGO	60
A. Analisis Implementasi Prinsip <i>Sharia Compliance</i> dalam Optimalisasi Pembiayaan Mikro <i>Express</i>	60
B. Analisis Kendala Implementasi Prinsip <i>Sharia Compliance</i> dalam Optimalisasi Pembiayaan Mikro <i>Express</i>	63
C. Analisis Upaya untuk Kendala Implementasi Prinsip <i>Sharia</i> <i>Compliance</i> dalam Optimalisasi Pembiayaan Mikro <i>Express</i>	64
BAB IV. PENUTUP.....	66

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	70
RIWAYAT HIDUP.....	82



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang pada laju penerapannya berdasarkan pada sistem syariah atau hukum-hukum Islam. Dengan beragamnya akad yang tersedia, menjadi salah satu faktor ketertarikan bagi para konsumen untuk datang menjadi bagian dari nasabah dalam sistem perbankan syariah¹. Berawal dengan terbitnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan disusul oleh Fatwa MUI No. 1 tahun 2004 menjadi angin segar bagi industri perbankan syariah di Indonesia yang dipelopori oleh berdirinya Bank Muamalat hingga bermunculan lembaga keuangan lainnya seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berdasarkan Undang-Undang di atas tadi, kelembagaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) semakin diperkuat dengan landasan hukum dan yang cukup menarik adalah diberlakukannya istilah “perkreditan” diganti dengan “pembiayaan”, maka kegiatan usahanya pun juga ikut berganti menjadi kegiatan usaha yang berlandaskan syari’ah. Dimana kegiatan usaha yang dilakukan yakni sebagai penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat²

Terhitung dari sekian banyaknya lembaga keuangan berlandaskan syariah di Indonesia, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Mentari

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2013), 137.

² Darsono, et al “*Perbankan Syari’ah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 99.

Sejahtera adalah salah satu dari lembaga yang bisa dikatakan berkembang lumayan pesat. Lembaga ini sendiri merupakan salah satu dari Amal Usaha Muhammadiyah dan beralamat di Jl. Ir. H. Juanda no 21, Tonatan, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

Pada praktiknya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Mentari memiliki bermacam-macam produk *funding* berupa tabungan hingga deposito, serta produk *lending* berupa pembiayaan yang menerapkan skema akad *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah*.

Pada umumnya, bank-bank Islam telah menggunakan skema jual beli *murabahah* sebagai metode pembiayaan yang paling digemari, senada pula yang terdapat di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, pembiayaan *murabahah* mikro menjadi salah satu pembiayaan utama yang paling diminati untuk kegiatan usaha

BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo terhitung dalam kurun waktu 6 tahun sejak berdiri saja, mereka telah menyalurkan dana melalui pembiayaan *murabahah* kepada masyarakat sebesar 18 miliar dengan nasabah kurang lebih 7.000 di wilayah Ponorogo dan sekitarnya.³

Salah satu pembiayaan yang menerapkan akad *murabahah* adalah pembiayaan mikro *express* (*murabahah* mikro), program pembiayaan ini menysar bagi mereka para pedagang pasar (UMKM) dalam lingkup Kabupaten Ponorogo dan sekitarnya yang memiliki akun produk tabungan mitra *express*. Koordinator pasar wilayah Ponorogo, menginformasikan

³ www.mitrasyariahbank.com , (diakses pada tanggal 27 April 2023, jam 15.00)

bahwa pembiayaan dengan akad *murabahah* memiliki empat jenis, yaitu: investasi, modal kerja, konsumtif, dan mikro. Untuk *murabahah* mikro, hingga kini jumlah pembiayaannya tercatat secara kuantitas sebagai yang paling banyak, walaupun pada akhir 2022 sempat mengalami penurunan. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo untuk pembiayaan *murabahah* mikro menarget sebesar Rp250.000.000,00 pembiayaan tersalurkan setiap bulannya yang menjadi tanggung jawab setiap koordinatornya yang membawahi 5 pasar. Untuk sekarang, BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo telah memiliki 5 koordinator untuk 25 pasar di wilayah Kabupaten Ponorogo, sehingga jumlah target penyaluran dana mencapai jumlah Rp1.250.000.000,00 per bulan.⁴

Murabahah sendiri adalah suatu pembiayaan dari bank yang disalurkan pada nasabah dalam bentuk pembelian atas barang yang dibutuhkan. Tujuannya bisa untuk modal maupun konsumtif. Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* menyebutkan bahwa penjualan yang menggunakan sistem *murabahah* harus berdasarkan pada adanya pembelian barang oleh pihak BPRS atas namanya, kemudian setelah pihak BPRS memiliki barang tersebut dan menjadi milik bank, maka ia boleh melakukan penjualan kembali kepada pihak lain, yakni nasabah dengan cara-cara yang disyari'atkan sesuai rukun-rukun *murabahah*. Namun pada praktiknya, Tim Lapangan Mikro seringkali dalam proses akad *murabahah* tidak melakukan langkah yang tertuang

⁴ Edwin Setyono, Wawancara. 3 Maret 2023

dalam fatwa tersebut, yakni dengan tidak memberikan nasabah objek barangnya, melainkan nasabah langsung diberi uang sebagai bentuk pencairan akadnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*).

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis berminat untuk meneliti lebih dalam masalah ini dengan penelitian yang berjudul **“Implementasi Prinsip *Sharia Compliance* dalam Optimalisasi Pembiayaan Mikro *Express* pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana implementasi prinsip *sharia compliance* dalam optimalisasi pembiayaan mikro *express* pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo?
- b. Apa saja kendala implementasi prinsip *sharia compliance* dalam optimalisasi pembiayaan mikro *express* pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo?
- c. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala implementasi prinsip *sharia compliance* dalam optimalisasi pembiayaan mikro *express* pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis implementasi prinsip *sharia compliance* dalam optimalisasi pembiayaan *murabahah* pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.
- b. Untuk menganalisis kendala implementasi prinsip *sharia compliance* dalam optimalisasi pembiayaan *murabahah* pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.
- c. Untuk menganalisis upaya mengatasi kendala implementasi prinsip *sharia compliance* dalam optimalisasi pembiayaan *murabahah* pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat menunjang penelitian berikutnya dan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat dalam bidang terkait dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dari penelitian ini diharapkan mampu menambah serta memperdalam pengetahuan peneliti terkait implementasi prinsip

sharia compliance pada mekanisme pemberian pembiayaan dan teori yang berkaitan.

a. Bagi BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

Sebagai masukan sekaligus evaluasi agar lebih meningkatkan penerapan prinsip kepatuhan dalam jalannya suatu akad pembiayaan.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Pertama Maidin Simamora, Syawal Amry Siregar, Mhd. Yasid Nasution (2022) dengan judul “*Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Pada Lembaga Keuangan Perbankan*” dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam pemberian kredit bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian demi melindungi kepercayaan dan dana masyarakat, juga agar bank selalu dalam keadaan sehat.⁵ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti implementasi suatu prinsip terhadap penyaluran pembiayaan, sementara perbedaannya terletak pada lokasi, objek dan jenis prinsip..

Kedua Azzahra Jihan Shubihantoro, Tarsisius Murwadji, Nun Harrieti (2021) dengan judul “*Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Kerjasama Pemberian Kredit Pemilikan Rumah Susun Dengan Pengembang Dalam Sistem Pemasaran Pre-project Selling Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Perbankan*” dari hasil penelitian tersebut

⁵ Maidin Simamora, Syawal Amry Siregar, dkk, “*Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Pada Lembaga Keuangan Perbankan*” Jurnal Retentum, Vol.3 No.1, (2022)

disimpulkan bahwa pemberian KPRS tidak menerapkan prinsip kehati-hatian yakni dengan tidak adanya pengawasan langsung pada *developer* serta tak adanya jaminan yang tepat⁶. Persamaan penelitian yakni sama-sama meneliti implementasi suatu prinsip terhadap penyaluran pembiayaan, sementara perbedaannya terletak pada lokasi, objek dan jenis prinsip.

Ketiga Uly Farhah Hasni Daulay, Indra Kesuma Hadi (2020) dengan judul “*Analisis Yuridis Penerapan Prinsip 5C Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Di Pt. Bank Tabungan Negara Wilayah Banda Aceh*” dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa Penerapan Prinsip 5C pada PT. Bank Tabungan Negara Wilayah Banda Aceh, hingga mitigasi risiko pada masing-masing aspeknya dilakukan dengan cukup cermat dan terstruktur, yang dilaksanakan sejak tahap permohonan kredit.⁷ Persamaan penelitian Uly Farhah adalah kesamaan dalam meneliti implementasi suatu prinsip terhadap penyaluran pembiayaan, sementara perbedaannya terletak pada lokasi, objek dan jenis prinsip..

Keempat Lukman Hakim Siregar, Mekar Meilisa Amalia (2019) dengan judul “*Implementasi Dan Prinsip Kehatihatian (Prudential Banking Principle) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan*” dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa

⁶ Azzahra Jihan Shubihantoro, Tarsisius Murwadji, dkk, “*Implementasi Prinsip Kehatihatian Bank Dalam Kerjasama Pemberian Kredit Pemilikan Rumah Susun Dengan Pengembang Dalam Sistem Pemasaran Pre-project Selling Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Perbankan*” Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol.5 No.2 (2021)

⁷ Uly Farhah Hasni Daulay, Indra Kesuma Hadi, “*Analisis Yuridis Penerapan Prinsip 5C Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Di Pt. Bank Tabungan Negara Wilayah Banda Aceh*” JIM Bidang Hukum Keperdataan : Vol. 4, No.2 (2020)

prosedur pemberian kredit mikro telah berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan melalui analisa 7P dan 5C⁸. Adapun kendala yang dihadapi antara lain persyaratan yang kurang lengkap, pembayaran kredit yang tidak tepat waktu, keterlambatan pelaporan kepada BI dan juga adanya *human error* dalam memasukkan data nasabah ke sistem informasi debitur (SID). Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu pada metode penelitian, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terdapat pada objek dan subjek penelitian.

Kelima Putu Dian Kusuma Wardani, Dewa Gde Rudy, I Wayan Wiryawan (2018) dengan judul “*Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Pada PT Bpr Sinar Putera Mas*” dan hasil dari penelitian ini yaitu analisis pemberian kredit dengan prinsip kehati-hatian 5C belum maksimal yang dipengaruhi oleh faktor intern bank dan faktor ekstern bank.⁹ Persamaan terletak pada metode penelitian dan fokus implementasi suatu prinsip, sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan subjek penelitian.

Keenam Ach Faqih Supandi (2019) dengan judul “*Optimalisasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah (Analisis Terhadap Akad Mudharabah Dan Relevansinya Pada Fatwa Dsn-Mui Di Indonesia)*”. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembiayaan

⁸ Lukman Hakim Siregar, Mekar Meilisa Amalia, “*Implementasi Dan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan*” *Warta Dharmawangsa*, Vol.13 No.1 (2019)

⁹ Putu Dian Kusuma Wardani, Dewa Gde Rudy, dkk, “*Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Pada PT Bpr Sinar Putera Mas*” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 1-13 (2018)

Mudharabah, digunakan untuk kerjasama dengan jangka pendek saja sebab apabila investasi dilakukan dengan jangka panjang maka modal atau dana yang terdapat pada perbankan syariah itu akan mengendap dan membeku sehingga membutuhkan waktu yang lama pula untuk mendapat keuntungan yang diharapkan.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu pada fokus penelitian terkait optimalisasi suatu akad dilihat dari asas kepatuhan syariahnya, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi dan objek penelitian.

Ketujuh Uswatun Hasanah, Nurul Fitriani, Kharis Fadlullah Hana (2022) dengan judul “*Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Produk Pembiayaan Bsi Kur Mikro Di Bank Syariah Indonesia*”. Dengan hasil penelitian penerapan *sharia compliance* pada produk pembiayaan BSI KUR-Mikro di Bank Syariah Indonesia telah patuh terhadap prinsip syariah, karena seluruh transaksi dan kegiatannya berdasar pada fatwa DSN-MUI, serta di awasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya ialah fokus penelitian yang sama yaitu *sharia compliance*, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terdapat pada lokasi dan subjek yang diteliti.

Kedelapan Anton Sudrajat (2021) dengan judul “*Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada BPRS*

¹⁰ Ach Faqih Supandi , “*Optimalisasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah (Analisis Terhadap Akad Mudharabah Dan Relevansinya Pada Fatwa Dsn-Mui Di Indonesia)*”, *urnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* Vol.5 / No.1: 72-82, Januari 2019 .

¹¹ Uswatun Hasanah, Nurul Fitriani, Kharis Fadlullah Hana, “*Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Produk Pembiayaan Bsi Kur Mikro Di Bank Syariah Indonesia*”, *Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, Vol. 04, 2022.

Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo)”. Dengan hasil penelitian bahwa transaksi pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dinyatakan sah karena telah memenuhi 5 (lima) *maqasid* tersebut sebagaimana yang digariskan oleh *At-Tahir bin 'Asyur*.¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu pada lokasi penelitian, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terdapat pada objek yang diteliti.

Kesembilan Dindin Haerudin, Neneng Nurhasanah, Sandi Rizki Febriadi (2016) dengan judul “Analisis Optimalisasi Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Adira Finance Syariah Cabang Gadobangkong Cimahi”. Dengan hasil penelitian menyebutkan bahwa beberapa kendala seperti SDM menyebabkan kurang optimalnya penerapan akad *murabahah*.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu terdapat pada subjek yang diteliti, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu menggunakan lokasi yang berbeda.

Kesepuluh Ade Sofyan Mulazid (2016) dengan judul “Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)”. Dengan hasil pelaksanaan audit internal di Bank Syariah Mandiri belum berjalan efektif. Hal ini dibuktikan masih

¹² Anton Sudrajat, “Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus Pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo)”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 09 No 1, 2021.

¹³ Dindin Haerudin, Neneng Nurhasanah, Sandi Rizki Febriadi, “Analisis Optimalisasi Penerapan Akad *Murabahah* dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Adira Finance Syariah Cabang Gadobangkong Cimahi”, *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 02, No 02, 2016.

ditemukannya praktik *fraud*, seperti kasus pembiayaan fiktif Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sudirman Bogor. Dengan demikian pelaksanaan *sharia compliance* pada Bank Syariah Mandiri masih harus terus ditingkatkan.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu terdapat pada objek penelitian, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu lokasi.

Kesebelas Mia Maesaroh (2018) dengan judul “*Penerapan Kesyariahan Produk Murabahah Pada Bank Aceh Syariah*”. Dengan hasil penelitian adalah produk *murabahah* yang dijalankan oleh Bank Aceh Syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN/MUI, sudah memenuhi prinsip syariah yang ada.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah pada subjek yang sama, sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian.

Keduabelas Muhamad Yusuf Hasyim (2021) dengan judul “*Implementasi Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Pada Pembiayaan Akad Mudharabah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bmt Ugt Sidogiri Malang Kota)*”. Dengan hasil penelitian tidak ada permasalahan dalam pengimplementasian akad Mudharabah DiBMT UGT Sidogiri Malang Kota, namun beberapa ditemukan adanya ketidaktahuan nasabah mengenai produk tersebut yaitu produk akad *Mudharabah* terkait

¹⁴ Ade Sofyan Mulazid, “*Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)*”, Jurnal Madania, Vol. 20 No. 01, 2016.

¹⁵ Mia Maesaroh, “*Penerapan Kesyariahan Produk Murabahah Pada Bank Aceh Syariah*”, Skripsi (Aceh:UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

peraturan atau *procedural* yang ada.¹⁶ Persamaan penelitian Yusuf Hasyim dengan penelitian saya yaitu terdapat pada metode penelitian dan fokus yang meneliti tentang kepatuhan syariah, sedangkan perbedaannya pada penelitian Yusuf Hasyim ini, akad *mudharabah* yang menjadi fokusnya.

Ketigabelas Ida Nursanti (2018) dengan judul “*Implementasi Akad Murabahah Dalam Produk Pembiayaan Usaha Mikro Di Pt. Bprs Asad Alif Sukorejo*”. Dengan hasil penelitian implementasi akad *murabahah* secara pelaksanaannya BPRS menggunakan akad wakalah sebagai akad pelengkap, dan dalam praktiknya benar-benar terpisah dari akad *murabahah* sebagai akad pokoknya.¹⁷ Persamaan penelitian Ida Nursanti dengan penelitian saya adalah keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaan penelitian tersebut terletak pada lokasi penelitian.

Keempatbelas Guntur Putra Pratama (2021) dengan judul “*Optimalisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Bank BRI Syariah KCP Jakarta Serpong*”. Dengan hasil penelitian optimalisasi pembiayaan *Murabahah* sudah mencapai tujuan dengan dibuktikan penyaluran dana yang lebih maksimal.¹⁸ Persamaan penelitian Guntur Putra Pratama dengan penelitian saya adalah keduanya membahas optimalisasi pembiayaan *murabahah*, sedangkan perbedaannya

¹⁶ Muhamad Yusuf Hasyim, “*Implementasi Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Pada Pembiayaan Akad Mudharabah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bmt Ugt Sidogiri Malang Kota)*”, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

¹⁷ Ida Nursanti, “*Implementasi Akad Murabahah Dalam Produk Pembiayaan Usaha Mikro Di Pt. Bprs Asad Alif Sukorejo*”, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2018).

¹⁸ Nurul Arofiah, “*Dampak Pembiayaan Murabahah Mikro Express Terhadap Usaha Mikro Nasabah Bprs Mandiri Mitra Sukses*”, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019).

terletak pada lokasi penelitian.

Kelimabelas Nurul Arofiah (2019) dengan judul “*Dampak Pembiayaan Murabahah Mikro Express Terhadap Usaha Mikro Nasabah Bprs Mandiri Mitra Sukses*”. Dengan hasil penelitian bahwa pelaksanaan *murabahah mikro express* di BPRS Mandiri Mitra sukses mampu meningkatkan perkembangan usaha nasabah karena didukung oleh persyaratan dan prosesnya yang cepat.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu pada metode penelitian yang digunakan, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terdapat pada objek penelitian.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Di mana hasil penelitiannya berdasarkan hasil dari penelitian lapangan.²⁰ Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis

¹⁹ Guntur Putra Pratama, “*Optimalisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Bank BRI Syariah KCP Jakarta Serpong*”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 86

dalam kehidupan sehari-hari.²¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa teknik statistik.²² Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori.²³

Alasan dari dipakainya pendekatan kualitatif oleh peneliti ialah untuk mengetahui kondisi, karakteristik, maupun definisi tertentu. Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk mencari informasi terkait bagaimana Implementasi Prinsip *Sharia Compliance* Dalam Optimalisasi Pembiayaan *Murabahah* Pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dari narasumber sesuai fakta yang terjadi di lapangan

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan instrumen yang paling penting

²¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo, STAIN Po Press, 2010), 6

²² Etta Mamang dan Sopiah, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Publisher, 2010), 26

²³ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 21

dalam penelitian kualitatif.²⁴ Sehingga instrumen-instrumen selain itu terhitung sebagai penunjang seperti dokumen-dokumen pendukung serta *statement* sekunder yang dapat menjadi penguat data.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini saya mengambil lokasi di Bank Mitra Syariah Ponorogo atau biasa dikenal dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Mentari Ponorogo beralamat di Jl. Ir. Juanda no 21, Tonatan, Ponorogo. Alasannya adalah bahwa ditemukannya permasalahan terkait implementasi prinsip *sharia compliance* yang menurut pengamatan awal saya kurang tepat.

4. Data dan Sumber Data

Data penelitian adalah fakta, informasi atau keterangan yang merupakan bahan baku dalam penelitian yang digunakan sebagai bahan pemecahan masalah atau mengungkapkan suatu gejala.²⁵

Sumber data adalah segala keterangan atau informasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas.²⁶ Maka, sumber data utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Staff Koordinator pasar hingga nasabah pembiayaan Mikro *Expresss* dengan

²⁴ Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), 13.

²⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: A-Ruzz Media, 2016), 204

²⁶ *Ibid.*, 206

skema *murabahah*

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan sebagai langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian untuk mendapatkan data²⁷. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antar dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara terdiri dari tiga macam, yaitu wawancara terstruktur (*structured interview*), wawancara semi struktur (*semistructure interview*), dan wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*).²⁸

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah wawancara semi struktur yang mana melalui tanya jawab dan menangkap informasi yang disampaikan oleh narasumber. Dalam wawancara semi struktur, pelaksanaannya lebih bebas dan fleksibel serta bisa dilakukan tanpa perlu pedoman untuk wawancara.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2016), 224.

²⁸ *Ibid.*, 231

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan.

Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif²⁹

6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang diterapkan pada penelitian ini adalah triangulasi dimana merupakan teknik pengumpulan data dengan menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data atas narasumber dengan sumber data yang telah ada, yaitu dengan melakukan *crosscheck* kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data.³⁰

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2016), 240

³⁰ Sudarmawan Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 191-193.

7. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari lapangan maupun perpustakaan diolah melalui tiga tahapan yaitu, pemaparan data berdasarkan pada sistematika yang telah ditetapkan (*display*), memilah dan memilih data yang relevan dengan pembahasan (*reduction*), dan melakukan penarikan kesimpulan (*conclusion*). Berikut penjelasan dari masing-masing tahapan.³¹

a. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.³²

b. Data *Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk matriks, grafik, bagan, teks naratif, untuk membentuk perkembangan data penting seperti yang ditunjukkan oleh masalah. Namun, yang paling sering digunakan untuk memperkenalkan informasi dalam eksplorasi subjektif adalah teks

³¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam* (Ponorogo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2020), 25.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017), 495.

akun.³³

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan diambil dari hasil reduksi dan penyajian data yang telah diuraikan. Penerjemahan adalah cara paling umum untuk menguraikan/mengetahui pentingnya kemajuan informasi yang telah diperkenalkan dan konsekuensi dari pemahaman informasi yang diperkenalkan secara tidak memihak seperti yang ditunjukkan oleh informasi atau kenyataan yang ada, sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan.³⁴

8. Teknik Analisis Data

Pemeriksaan informasi adalah kegiatan mencari dan mengumpulkan informasi secara efisien yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan tujuan agar informasi tersebut dapat dipahami dengan mudah, dan penemuan tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain. Pemeriksaan informasi diselesaikan dengan memilah-milah informasi ke dalam kelas-kelas, memisahkannya menjadi unit-unit, menyusunnya menjadi desain, memilih mana yang penting dan apa yang akan direnungkan, dan diakhiri dengan tujuan agar informasi

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017), 495

³⁴ Ibid, 329.

tersebut dirasakan secara efektif tanpa orang lain dan orang lain.³⁵

Perkembangan pemikiran peneliti berupa berpikir induktif. Berpikir induktif merupakan berpikir berdasarkan berbagai kasus atau model yang diperhatikan. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan teori terlebih dahulu kemudian memaparkan data dan melakukan penarikan kesimpulan atas rumusan masalah dari implementasi prinsip *sharia compliance*.³⁶

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini Sistematika pembahasan terbagi menjadi lima bab yang saling berkaitan sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi tentang uraian latar belakang masalah hingga sistematika pembahasan. Dalam bab ini tersirat apa saja yang akan dibahas dalam penelitian ini

BAB II TEORI IMPLEMENTASI SHARIA COMPLIANCE

Pada bagian ini berisi tentang uraian teori-teori yang digunakan sesuai dengan rumusan masalah penelitian mengenai implementasi, *sharia compliance*, akad *murabahah*, dan pembiayaan.

BAB III PAPARAN DATA IMPLEMENTASI PRINSIP SHARIA COMPLIANCE PADA OPTIMALISASI PEMBIAYAAN MIKRO EXPRESS DI BPRS MITRA MENTARI SEJAHTERA PONOROGO

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017), 348

³⁶ *Ibid.*, 172

Pada bagian ini membahas tentang profil dari lokasi penelitian mulai dari profil hingga struktur organisasi, serta pembiayaan Mikro *Express* mulai dari akad yang diterapkan hingga kendala.

BAB IV IMPLEMENTASI PRINSIP *SHARIA COMPLIANCE* PADA OPTIMALISASI PEMBIAYAAN MIKRO *EXPRESS* DI BPRS MITRA MENTARI SEJAHTERA PONOROGO

Pada bagian ini berisi tentang analisis implementasi prinsip *sharia compliance* dalam pembiayaan Mikro *Express* atau *murabahah* mikro, analisis kendala, hingga upaya-upaya yang digunakan untuk mengatasi kendala tersebut.

BAB V KESIMPULAN

Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan seluruh hasil penelitian, serta saran untuk penelitian lebih lanjut.



BAB II

KAJIAN TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP *SHARIA COMPLIANCE* DALAM OPTIMALISASI PEMBIAYAAN MIKRO *EXPRESS* PADA BPRS MITRA MENTARI SEJAHTERA PONOROGO

A. *Sharia Compliance*

1. Pengertian

Menurut Adrian Sutedi, kepatuhan syariah (*sharia compliance*) adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah.³⁸

Fatwa pada umumnya merupakan gambaran dari berbagai isu dan topik yang banyak menyita perhatian kaum muslim. Fatwa dalam bentuk demikian seringkali dikeluarkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan modern (*al-hawādīts almu'ashiroh*) yang jawabannya seringkali tidak dapat ditemukan secara eksplisit dalam *nash*³⁹

Fatwa DSN MUI adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang berbagai jenis akad, ketentuan, produk, dan operasional Lembaga Keuangan Syariah dengan tujuan agar Lembaga Syariah dalam melaksanakan kegiatannya tidak menyimpang syariah.

³⁸ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm 145

³⁹ Aunur Rahim Faqih, *HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 29.

Murabahah merupakan salah satu akad pembiayaan yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah. Oleh sebab itu DSN MUI memberikan fatwa yang mengatur tentang *murabahah*. Aturan yang mengatur tentang *murabahah* tertuang dalam DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

2. Fatwa DSN/MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000

Menurut Yusuf Qardhawi fatwa secara syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari pertanyaan dari seseorang maupun kolektif yang identitasnya jelas maupun tidak. Dari segi kekuatan hukum, fatwa sebagai jawaban hukum (legal opinion) tidaklah bersifat mengikat, dimana seseorang yang meminta fatwa (mustafti) baik secara perseorangan maupun lembaga atau masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.⁴⁰ Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 menjelaskan tentang *murabahah*. Adapun Dewan Syariah Nasional-MUI mengeluarkan fatwa ini atas dasar beberapa pertimbangan, diantaranya adalah:

- a. Bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli.
- b. Bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi

⁴⁰ Suad Qurrotul Aini, "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 43 tahun 2004 terhadap denda keterlambatan pelunasan produk pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya", (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Surabaya, 2019), h.40

yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba

- c. Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syariah⁴¹

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwa 43 tahun 2004 tentang *ta'widh* (Ganti Rugi) memutuskan beberapa poin yaitu diantaranya:

Pertama, Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus

⁴¹ Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/VII/2000 tentang Murabahah

keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan

- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank

Kedua, Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah:

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun*' sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - 1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - 2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga, Jaminan dalam Murabahah:

- a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya
- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat, Utang dalam Murabahah

- a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank
- b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya
- c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima, Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam, Bangkrut dalam Murabahah: Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

B. Optimalisasi

1. Pengertian

Optimalisasi menurut ahli adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya, atau dapat didefinisikan bahwa optimalisasi merupakan upaya pencapaian tujuan secara efektif dan efisien⁴²

Optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi.⁴³ Jadi optimalisasi disini mempunyai arti berusaha secara optimal untuk hasil yang terbaik untuk mencapai target penyaluran pembiayaan Mikro *Express*. secara umum adalah penyediaan dana oleh lembaga keuangan untuk mendukung investasi, konsumsi dan produksi kepada masyarakat dengan jumlah uang, jangka waktu dan imbalan yang diterima oleh lembaga keuangan harus sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak⁴⁴

⁴² Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear*,..., h. 4.

⁴³ Mohammad Nurul Huda, "Optimalisasi sarana dan prasarana dalam meningkatkan prestasi belajar siswa", Ta'dibi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol 6 No 2 (2018)

⁴⁴ Muhamad Turmudi, "Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM Oleh BRI Syariah Cabang Kendari", Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam,

Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi.⁴⁵

a. Tujuan

Tujuan bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau maksimumkan

b. Keputusan

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

c. Pembatasan sumber daya

Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan

sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan
dibutuhkannya proses optimalisasi



BAB III

PAPARAN DATA IMPLEMENTASI PRINSIP *SHARIA COMPLIANCE* DALAM OPTIMALISASI PEMBIAYAAN MIKRO *EXPRESS* PADA BPRS MITRA MENTARI SEJAHTERA PONOROGO

A. Profil BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

1. Sejarah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo berdiri berdasarkan akta pendirian pada tanggal 12 Maret 2016 nomor 11 atas prakasa para pemegang saham, yaitu PT. Dana Matahari Utama sebanyak 88% dan perseorangan sebanyak 12%. Pada dasarnya memiliki nama PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, dan memakai *trademark* Bank Mitra Syariah Ponorogo supaya lebih mudah ditelinga masyarakat.

PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo adalah salah satu Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang merupakan usaha bergerak dibidang perbankan syariah. PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo mulai dirintis sejak tahun 2012, namun OJK baru memberikan izin pada November 2015. *Launching* operasionalnya sendiri dilaksanakan bebarengan dengan milad Muhammadiyah ke 104 M, yang diselenggarakan di Graha Watoe Dhakon IAIN Ponorogo tanggal 11 Desember 2016. Oprasional perdana dilakukan selama 30 hari dengan hanya 1 produk pembiayaan yang ditawarkan, yaitu

pembiayaan Mitra Karya.⁴⁶

Yang awalnya berlokasi di Jl. Sultan Agung No. 47, Bangunsari Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Barulah tahun 2022 kemarin gedung kantor telah berpindah ke tempat yang lebih baik dan beralamat di Jl. Ir. H Juanda No. 21 Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Peresmian kantor pusat baru ini dilakukan pada acara Musywil-16 Muhammadiyah Jawa Timur, yang merupakan salah satu dari sarana dakwah Muhammadiyah dalam sektor ekonomi.

2. Visi Misi dan Tujuan

a. Visi dan Misi

Menjadi lembaga keuangan syariah terbaik di Jawa Timur bagian Barat dan membangun ekonomi umat melalui pengembangan ekonomi syariah di Jawa Timur

b. Tujuan

Menjalankan kegiatan usaha perbankan dengan prinsip syariah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya umat Islam di wilayah Kabupaten Ponorogo⁴⁷

3. Struktur Organisasi


Struktur organisasi PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera

Ponorogo digambarkan sebagai berikut:

⁴⁶ Dokumen Laporan Tahunan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo Tahun 2018

⁴⁷ <https://mitrasyariahbank.com/peresmian-gedung-kantor-baru-bank-mitra-syariah/>

(Diakses pada 23 Maret 2023 Pukul 15.00)



Gambar 3.1. Jajaran kepengurusan BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

B. Implementasi Prinsip *Sharia Compliance* Dalam Optimalisasi Pembiayaan Mikro *Express*

1. Pembiayaan *Murabahah* pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

Adanya proses pembiayaan dalam suatu laju usaha keuangan perbankan sangatlah penting adanya sebagai penunjang keberlangsungan usaha sehingga dalam beroperasi pihak bank diharuskan melaksanakan fungsinya secara terukur sehingga menghindari permasalahan serta resiko dikemudian hari. Dilain sisi, selain memperhatikan sisi *business wise*, tentunya bank syariah juga

harus menerapkan *syariah wise*, yakni menjaga agar akad yang diterapkan tetap pada tempatnya yang sesuai. Salah satu pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* adalah Pembiayaan Mikro *Express*. Sesuai hasil wawancara dari Ibu Kiki selaku staff direksi, beliau memberi penjelasan singkat tentang pembiayaan ini:

“Awalnya, berangkat dari pedagang pasar yang banyak minjam di Bank Thithil. Mikro Express ini sebenarnya ditujukan buat masyarakat khususnya pedagang di pasar bisa menghindari praktek riba yang terjadi di Bank Thithil”.⁴⁸

Dilihat dari keterangan diatas, maka bisa diambil kesimpulan bahwa pembiayaan Mikro Express ini mengambil sasaran khusus yakni pedagang pasar yang bertujuan agar secara perlahan mereka beralih dari sistem ribanya *bank thitil* kepada sistem pembiayaan yang memakai prinsip syariah. Bank *Thithil* atau rentenir sendiri merupakan lembaga keuangan informal yang hingga saat ini masih populer dikalangan masyarakat Jawa. Ciri khas yang dimiliki antara lain memiliki fleksibilitas yang tinggi dan tidak terkontrol oleh pemerintah⁴⁹. Ibu Erlin selaku Kabag Operasional juga menambahkan:

“Tiap pedagang dipasar kan pasti punya kebutuhan yang berbeda. Misal nasabah pengen barang ini, misal kulkas buat nyimpan bahan, ya bisa kita biyai. Mikro Express kan juga bisa buat konsumtif

⁴⁸ Kiki Rismayanti, Wawancara, 10 Maret 2023

⁴⁹ Aldrin Ali Hamka dan Tyas Danarti, “Eksistensi Bank *Thithil* dalam Kegiatan Pasar Tradisional (Studi Kasus di Pasar Kota Batu),” *Journal of Indonesian Applied Economics*, 1 (2010), 63.

*juga*⁵⁰

Berdasarkan keterangan Ibu Erlin, pembiayaan Mikro Express memang ditujukan untuk pedagang pasar sebagai sarannya dikarenakan pasar dinilai mempunyai potensi yang besar. Saat ini pun, PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo telah memiliki nasabah yang tersebar dari Kabupaten Ponorogo hingga Kabupaten Madiun. Sementara untuk akadnya, berdasarkan wawancara dengan Bapak Edwin selaku koordinator pasar menerangkan:

*“Mikro Express skemanya pakai murabahah, karena memang dasarnya adalah jual beli. Pedagang pasarkan biasanya lebih butuh dananya buat modal kulakan – penyediaan barang dagang”*⁵¹

Dari keterangan diatas bisa disimpulkan bahwa akad yang dipakai dalam Mikro Express adalah *Murabahah* sebab hampir semua perputaran keuangan nasabah pasar adalah tentang jual beli barang dagangan.

2. Syarat Pengajuan Mikro Express

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Edwin selaku Koordinator Pasar PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo:

“Lama tabungan sudah 3 bulan dengan setoran rutin 15 kali perbulan. Saldo minimal Rp500.000 untuk plafon pembiayaan maksimal Rp5.000.000 sama Rp300.000 untuk plafon maksimal pembiayaan Rp1.000.000. Selain itu untuk syarat administrasi ya

⁵⁰ Erlin Widyaningsih, Wawancara, 10 Maret 2023

⁵¹ Edwin Setyono, Wawancara, 23 Maret 2023

dokumen KTP, KK, Buku tabungan”⁵²

Dari keterangan diatas maka syarat pengajuan Mikro Express meliputi dokumen-dokumen administrasi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan buku tabungan berusia paling sedikit 3 bulan dengan setoran rutin 15 kali perbulan. Untuk pembiayaan maksimal Rp5.000.000 diharuskan memiliki saldo minimal Rp500.000, dan saldo minimal Rp300.000 untuk pembiayaan maksimal Rp1.000.000.

3. Prosedur Pengajuan Mikro Express

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Edwin selaku Koordinator Pasar PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo:

*“Dari nasabah menyerahkan dokumen administrasi tadi ke PLM yang mendatangi pasar, terus diproses mulai dari analisis SLIK dan lain-lain lewat aplikasi, nah kalau lolos baru dinaikan ke pusat biar cair, setelahnya mulai nego barang sekalian margin, kalau udah ketemu ya penandatanganan akad”*⁵³

Berdasarkan keterangan Bapak Edwin, prosedur Mikro Express meliputi beberapa tahap. Mulai dari, pengajuan melalui Petugas Lapangan Mikro (PLM) yang datang ke pasar, pengecekan dokumen administrasi beserta prasyarat, dilanjutkan dengan uji SLIK, kemudian setelah disetujui oleh pusat, maka langkah selanjutnya adalah negosiasi

⁵² Ibid.,

⁵³ Ibid.,

barang beserta margin hingga penandatanganan akad.

4. Prinsip Kepatuhan Syariah

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Edwin selaku Koordinator Pasar PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo:

“Kalau sesuai pertanyaan mas tadi, sebenarnya ada beberapa kasus dimana pas pembiayaan murabahah kita pada prakteknya nggak ngasih barang ke nasabah, melainkan dalam bentuk uang. Itupun hanya pada kondisi tertentu”⁵⁴

Berdasarkan keterangan Bapak Edwin tersebut, maka bisa dibilang terjadi sedikit kekeliruan pada skema *murabahah* dimana pada dasarnya *murabahah* harus memiliki objek pada akadnya, objek berupa barang yang dibeli oleh bank dengan spesifikasi kebutuhan nasabah, lantas menjualnya kembali kepada nasabah dengan cara mencicil ditambah margin laba.

C. Kendala Implementasi Prinsip *Sharia Compliance* Dalam Optimalisasi Pembiayaan Mikro *Express*

Dengan munculnya sedikit ketidakselarasan pada beberapa kasus antara teori *murabahah* dengan praktiknya dilapangan, maka tentunya hal ini disebabkan oleh beberapa faktor kendala. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Edwin selaku Koordinator Pasar PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo terkait beberapa kendala yang

⁵⁴ Ibid.,

dihadapi:

“Persaingan didunia bank kan cukup ketat ya mas, termasuk kita sebagai karyawan lapangan yang tugasnya menyalurkan pembiayaan dengan target dari pimpinan. Ya supaya lebih optimal lagi penyalurannya maka dari itu dipangkaslah itu proses yang sejujurnya bikin agak lama, padahal notabene mikro express itu yang diutamakan adalah kecepatannya”⁵⁵

Berdasarkan keterangan Bapak Edwin, bisa disimpulkan bahwa kendala utama dari tidak diterapkannya secara penuh akad tersebut adalah antara lain karena tuntutan pembiayaan sendiri yang diharuskan cepat, sehingga proses pembelian barang oleh bank ke *supplier* tidak dilakukan. Bapak Agus selaku AO (*Account Officer*) juga menambahkan:

“Saya kan biasanya dapat tanggung jawab di plafon besar sampai Rp100.000.000 an, ya kendalanya kalau harus berupa objek barang langsung, dengan nominal yang sebegitu besar, kami selaku pihak bank langsung memberikan dalam bentuk uang kepada nasabah karena jikalau kami yang harus membelanjakan sesuai dengan spesifikasi permintaan nasabah yang ada hanya akan kerepotan dan menghabiskan banyak waktu, belum lagi jika nasabah ternyata kurang puas sama barang yang kami pilih”⁵⁶

Berdasarkan keterangan tambahan dari Bapak Agus juga

⁵⁵ Ibid.,

⁵⁶ Agus, Wawancara, 17 Maret 2023

menyebutkan bahwa lagi-lagi semuanya bersumber pada faktor waktu dan praktis. Sementara kendala-kendala lain juga ditemukan yang berhubungan dengan hambatan prinsip kepatuhan syariah seperti yang dipaparkan oleh Bapak Edwin selaku Koordinator Pasar:

“Contohnya ketika akad sudah jalan nasabah tiba-tiba protes soal marginnya yang ternyata melebihi perkiraan mereka diawal, hal ini disebabkan mayoritas nasabah menginginkan proses yang cepat dan simpel, sehingga pihak manager tidak menjelaskan secara lisan mengenai harga pokok sama margin. Melainkan cuma tertulis dalam perjanjian akad. Ya kalau ada kasus seperti ini kami pihak bank harus kembali menjelaskan sampai beliau paham. Untuk pemahaman dari nasabah sendiri juga terkadang kurang mas soal akad-akad, saya pun juga menyadari kalau beberapa karyawan khususnya karyawan lapangan yang baru pasti punya kekurangan dalam penyampaian pada nasabah, tapi dilain sisi, terkadang background pendidikan dari nasabah juga turut andil kenapa mereka tetap belum bisa paham secara menyeluruh soal penggunaan akad yang benar”⁵⁷

Selain melakukan wawancara dengan pihak staff PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, peneliti juga berkesempatan mewawancarai nasabah pasar guna mendapatkan informasi dari sudut pandang lain, yang nantinya bisa menjadi sisi afirmatif dari keterangan yang telah dipaparkan oleh Bapak Edwin dan Bapak Agus selaku pihak

⁵⁷ Edwin Setyono, Wawancara, 23 Maret 2023

bank.

Ibu Supeni, nasabah pasar yang memiliki lapak di pasar Legi Ponorogo mengatakan bahwa:

*“Saya tidak ngerti mas, biasanya cuma setor uang untuk ditabung setiap hari lewat petugas bank yang datang.”*⁵⁸

Menurut Ibu Mesinem selaku nasabah BPRS mitra Mentari Sejahtera Ponorogo mengatakan bahwa:

*“Saya taunya cuma pinjaman mas, tapi baru kali ini pinjaman berbentuk barang soalnya sebelum-sebelumnya yang namanya pinjaman itu ya dikasih uang terus nanti mengangsur.”*⁵⁹

Berdasarkan keterangan dari karyawan serta nasabah pasar diatas maka bisa dinilai bahwa kurangnya tingkat pemahaman nasabah juga menjadi kendala lain atas kurang terpenuhinya prinsip kepatuhan syariah dalam pembiayaan *murabahah* Mikro Express ini.

D. Upaya Untuk Mengatasi Kendala Implementasi Prinsip *Sharia Compliance* Dalam Optimalisasi Pembiayaan Mikro Express

Kendala pasti akan selalu ditemukan dalam jalannya suatu usaha termasuk dalam pelaksanaan Implementasi Prinsip Kepatuhan Syariah. Akan tetapi, seyogyanya faktor penghalang tersebut tidak menjadi pengganggu atas tercapainya tujuan utama. Tentunya ada banyak upaya yang bisa diterapkan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, supaya

⁵⁸ Supeni, Wawancara, 17 April 2023

⁵⁹ Mesinem, Wawancara, 17 April 2023

kedepannya perusahaan dalam hal ini PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo bisa menjadi lebih baik lagi kedepannya. Salah satu upaya yang dilakukan antara lain dijelaskan oleh Bapak Edwin selaku Koordinator Pasar sebagai berikut:

“Masalah diberikannya pembiayaan dalam bentuk uang sebenarnya menyalahi aturan dan prosedur akad murabahah itu sendiri, tetapi disini kami memberi solusi dengan cara diwakilkan kepada nasabah. Tentunya untuk mencapai proses ini ada beberapa kondisi seperti kita harus benar-benar bisa membuat nasabah paham hingga akhirnya nasabah setuju, bahwa akad murabahah ini akan ditambah dengan akad wakalah meskipun di perjanjian awal tidak tertulis”⁶⁰

Berdasarkan keterangan dari Bapak Edwin tersebut, maka upaya sementara untuk mengatasi kendala-kendala terkait implementasi prinsip kepatuhan syariah dalam pembiayaan *murabahah* adalah dengan menambahkan akad *wakalah* dalam praktiknya, meskipun upaya ini masih kurang maksimal yakni dengan tidak tertulisnya pada perjanjian awal

⁶⁰ Edwin Setyono, Wawancara, 23 Maret 2023

BAB IV

**ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP *SHARIA COMPLIANCE* DALAM
OPTIMALISASI PEMBIAYAAN MIKRO *EXPRESS* PADA BPRS MITRA
MENTARI SEJAHTERA PONOROGO**

**A. Analisis Implementasi Prinsip *Sharia Compliance* Dalam Optimalisasi
Pembiayaan Mikro *Express* Pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera
Ponorogo**

Pembiayaan Mikro *Express* di PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo sebenarnya berangkat dari upaya untuk menghindari masyarakat terutama pedagang pasar dari praktek riba yang menjadi ciri khas *bank thitil*⁶¹. Penerapan akad *murabahah* pada dasarnya hanya pada transaksi jual beli yang berlaku umum dan tidak ada sama sekali yang merujuk kepada pembiayaan. Namun, konsep transaksi jual beli ini kemudian diterapkan pada skema pembiayaan di bank syari'ah. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa syarat dan rukun dari *murabahah* harus benar-benar dijaga untuk mempertahankan sisi *syaria wise* dari sebuah lembaga perbankan syariah. Berikut rukun dari *murabahah*:

1. Adanya orang yang berakad, dalam hal ini adalah nasabah sebagai pembeli dan pihak PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo sebagai penjual

⁶¹ Kiki Rismayati, Wawancara, 10 Maret 2023

2. Adanya objek akad, dalam hal ini barang yang dibeli dan menjadi hak milik PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.
3. Adanya akad atau shighot, dalam hal ini adalah surat perjanjian pembiayaan.
4. Ijab qabul, ikrar yang diucapkan atau diisyaratkan oleh masing-masing pihak. Terkait ijab qobul di PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dilakukan dengan menandatangani surat perjanjian akad *murabahah*. Dimana didalamnya tertuang segala informasi yang diperlukan pada jalannya akad seperti nominal, harga pokok, margin, barang, hingga durasi yang disepakati.⁶²

Dalam pembiayaan *murabahah* ini, pihak bank membelikan barang sesuai spesifikasi kebutuhan nasabah, kemudian setelah barang tadi telah menjadi hak milik penuh bank, maka bank menjualnya kepada nasabah dengan *margin* yang tidak berubah-ubah.

Produk Pembiayaan Mikro Express ini membiayai maksimal dengan nominal Rp 5.000.000 dengan saldo minimal Rp 300.000 untuk nominal pembiayaan terendah. Pembiayaan ini bisa diakses setelah nasabah memiliki tabungan berusia minimal 3 bulan dengan setoran rutin 15 kali per bulan. Dalam menyalurkan Pembiayaan Mikro Express ini, prosedur demi prosedur harus dilalui oleh kedua belah pihak. Yakni berupa tahapan mulai dari pengajuan, proses analisis, hingga penandatanganan akad. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Edwin

⁶² Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 179

selaku Koordinator Pasar, bahwa Pembiayaan Mikro Express meliputi alur sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan melalui Pegawai Mikro Lapangan (PLM) yang mendatangi pasar
2. PLM melakukan pengecekan riwayat nasabah melalui aplikasi
3. Apabila lolos tahap analisis, maka selanjutnya data nasabah tersebut akan dibawa naik ke pusat melalui koordinator pasar dan manajemen.
4. Nasabah melakukan negosiasi terkait obyek *murabahah* berikut beserta spesifikasinya. Setelah menemui kesepakatan dan terkumpulnya semua berkas administrasi yang diperlukan, maka penandatanganan akad bisa dilakukan
5. Bank membelikan barang sesuai spesifikasi permintaan nasabah secara langsung atau bisa menambahkan akad *wakalah* untuk mengoptimalkan jalannya pembiayaan sehingga nasabah sendiri yang mencari barang tersebut dengan catatan melampirkan nota pembelian
6. Nasabah menunaikan kewajibannya dengan melakukan angsuran atas barang tersebut.

Secara umum pembiayaan Mikro Express ini tidak menggunakan jaminan demi mudah dan cepatnya proses pelayanan untuk para nasabah pasar, namun apabila nasabah menginginkan 2 kali pembiayaan dalam kurun waktu yang berdekatan, maka diberlakukanlah jaminan sebagai persyaratan pembiayaan.

B. Analisis Kendala Implementasi Prinsip *Sharia Compliance* Dalam Optimalisasi Pembiayaan Mikro *Express* Pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

Dalam penerapannya, Akad *Murabahah* yang terdapat di Pembiayaan Mikro *Express* tentunya seringkali menemui beberapa kendala. Tapi datangnya kendala tersebut bukan berarti harus menghalangi tercapainya tujuan utama bank tersebut. Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan, beberapa kendala pada implementasi prinsip *sharia compliance* di PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam menerapkan Akad *Murabahah* antara lain:

1. Pihak bank dalam beberapa kasus memutuskan untuk memberi pembiayaan *murabahah* dalam bentuk uang, selain karena dilihat dari ringkasnya proses pembiayaan apabila nasabah diberi kebebasan untuk membeli sendiri barang kebutuhannya, bank juga bisa menghindari kesulitan seperti apabila barang yang telah dibeli ternyata tidak cocok dimata nasabah.
2. Tingkat pemahaman nasabah yang kurang terhadap akad-akad apa yang dipakai dan karakteristik dari akad itu sendiri, ini diakibatkan karena beberapa faktor salah satunya karena nasabah kurang menyimak dengan seksama ketika penandatanganan akad sehingga apa yang disampaikan secara lisan oleh para petugas tidak mereka pahami, walaupun *detail* akadnya telah tertuang dalam surat perjanjian

Penulis berasumsi bahwa produk pembiayaan Mikro *Express* yang memang menitikberatkan pada proses yang sangat cepat ini, nantinya akan memakan waktu cukup lama apabila digunakan untuk membeli barang sesuai spesifikasi kebutuhan nasabah, didukung pula oleh nasabah para pelaku pasar yang notabene memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga belum sepenuhnya mengerti tentang akad-akad yang diterapkan pada suatu produk dan bahkan beberapa masih menganggap bank konvensional dan bank syariah masih serupa.

Dalam Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa “Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank”. Untuk Pembiayaan Mikro *Express* apabila pihak PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo telah membeli suatu barang kepada pihak supplier, maka secara prinsip bank telah membeli suatu barang. Namun bank melakukan pembayaran uang pembelian barang kepada supplier yang diwakilkan kepada nasabah dengan menggunakan akad *wakalah*. Substansi tersebut sesuai dengan syarat *murabahah* baik dalam *fiqh muamalah*, hanya saja pada praktiknya berbeda dengan bank syari’ah dan berbeda dengan fatwa, bisa jadi ketidaksesuaian tersebut akibat faktor sulitnya bank dalam menyediakan barang.

C. Analisis Upaya Untuk Mengatasi Kendala Implementasi Prinsip *Sharia Compliance* Dalam Optimalisasi Pembiayaan Mikro *Express* Pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

Demi menghindari kemungkinan terburuk dari adanya kendala-kendala yang mengganggu kesesuaian dengan prinsip kepatuhan syariah, maka dilakukanlah beberapa langkah-langkah sistematis. Pada prakteknya, pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo terlihat memiliki beberapa perbedaan, terutama dalam hal pengadaan barang dikarenakan adanya kendala susah bank memenuhi kebutuhan waktu nasabah untuk mendapatkan barang. Ditambahkannya akad *wakalah* dimaksudkan untuk mempermudah kendala diatas, dimaksudkan bahwa dengan adanya *wakalah* maka pihak bank bisa memangkas waktu serta menghindari resiko barang yang tidak sesuai keinginan nasabah. Akan tetapi tidak semua nasabah diberi akses untuk *wakalah*, terdapat syarat-syarat tertentu yang diterapkan oleh petugas lapangan untuk menyeleksi nasabah demi menghindari resiko-resiko yang bisa merugikan. Misalkan, setelah akad dilakukan, maka sudah bukan menjadi urusan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo lagi sebab dana yang telah ditransfer ke rekening nasabah sudah menjadi tanggung jawab nasabah untuk membeli barang kebutuhannya. Yang mana berarti, jika nasabah mengajukan komplain terhadap barang yang sudah ia beli, nasabah tidak dapat mengajukannya ke PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo melainkan ke pihak supplier secara langsung

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas tentang Implementasi Prinsip *Sharia Compliance* Dalam Optimalisasi Pembiayaan Mikro *Express* Pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal prosedur secara umum, penyaluran pembiayaan Mikro *Express* sudah dijalani dengan sesuai mulai dari tahap pengajuan, proses analisa, hingga penandatanganan. Dalam segi kepatuhan syariah, ada beberapa kasus tertentu dimana pihak bank memberikan uang, bukannya barang dengan beberapa alasan-alasan seperti faktor kemudahan, dan lain sebagainya.
2. Kendala yang dihadapi oleh bank untuk menerapkan prinsip kepatuhan syariahnya antara lain seperti factor nasabah yang kurang paham terkait akad itu sendiri, hingga kendala waktu apabila bank memberikan pembiayaan *murabahah* dalam skala besar, yang mana apabila pihak bank secara langsung membelikan barang sesuai spesifikasi nasabah, ditakutkan nantinya, mengingat banyaknya jenis pembelian, akan memakan banyak waktu sekaligus belum tentu akan memberi kecocokan di sisi nasabah.
3. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala diatas antara lain apabila nasabah komplain terhadap akadnya, maka tugas dari staff yang

bersangkutan adalah menerangkan kembali tentang akad tersebut hingga nasabah paham karena kesalahpahaman berujung komplain ini biasanya bersumber sebab staff yang kurang menjelaskan secara seksama melalui lisan dikarenakan nasabah yang menginginkan proses cepat. Sementara itu untuk upaya mengatasi kurang sesuainya prinsip kepatuhan syariah pada akad *murabahah* Mikro Express, diberlakukanlah akad *wakalah* sebagai pelengkap, yang mana pada proses pemberian akad pelengkap ini melibatkan analisi dari staff lapangan. Meskipun pada prakteknya, tidak memastikan kembali kebenaran nota pembelian dari nasabah yang diserahkan sebagai tanda bukti pengganti objek *murabahah*..

B. Saran

Adapun beberapa saran yang ingin peneliti berikan sehubungan dengan adanya penelitian ini, yang diharapkan mampu memberikan masukan untuk beberapa pihak kedepannya sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan segi kepatuhan syariah bukan hanya pada akad *murabahah*, namun pada akad-akad lainnya demi menjaga agar bank syariah tetap pada pakemnya.
2. Diharapkan kendala seperti kekurangpahaman nasabah terkait akad bisa teratasi dari awal yakni ketika perjanjian awal, pihak staff lapangan bisa memberi penjelasan yang lebih mudah ditangkap oleh para nasabah pasar yang notabene sebagian dari mereka emiliki tingkat pendidikan formal yang cukup rendah..

3. Upaya yang dilakukan dalam hal ini penggunaan akad *wakalah* diharapkan lebih ditingkatkan lagi yakni dengan melakukan *crosscheck* nota pembelian demi memastikan harga pokok sehingga nantinya menghindari *mark up* dari sisi nasabah



DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: IIIT Indonesia. 2003. 161
- Abdullah Saed. Penerjemah Muhammad Ufuqul Mubin. *Bank Islam Studi Kritis Larangan Riba Dan Interpretasi Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 137.
- Agus. Wawancara. Maret 2023
- Al-Baqarah, 2:216
- Andrianto dan Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media. 2019. 9
- Arofiah, Nurul. "Dampak Pembiayaan *Murabahah* Mikro Express Terhadap Usaha Mikro Nasabah Bprs Mandiri Mitra Sukses". Skripsi UIN Sunan Ampel. 2019.
- Azzahra Jihan Shubihantoro, Tarsisius Murwadji, dkk. "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Kerjasama Pemberian Kredit Pemilikan Rumah Susun Dengan Pengembang Dalam Sistem Pemasaran Pre-project Selling Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Perbankan". *Jurnal Sains Sosio Humaniora*. Vol.5 No.2.2021
- Bapak Edwin. Wawancara. Maret 2023
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010. 6
- Damin, Sudarmawan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2002. 191.
- Darsono. *Perbankan Syari'ah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2017. 99
- Dindin Haerudin, Neneng Nurhasanah, Sandi Rizki Febriadi. "Analisis Optimalisasi Penerapan Akad *Murabahah* dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Adira Finance Syariah Cabang Gadobangkong Cimahi". *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 02, No 02. 2016.
- Dokumen Laporan Tahunan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo Tahun 2018
- Etta Mamang dan Sopiah. *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Publisher. 2010. 26
- Hasyim, Muhamad Yusuf. "Implementasi Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Pada Pembiayaan Akad Mudharabah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bmt Ugt Sidogiri Malang Kota)". Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim. 2021.
- <https://mitrasyariahbank.com/peresmian-gedung-kantor-baru-bank-mitra-syariah/>

- Ismail. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Praktik*. Jakarta: Prenamedia Grup. 2018. 95
- Kik. Wawancara. 10 Maret 2023
- Kiki. Wawancara. 10 Maret 2023
- Lexy j. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2001. 13.
- Lukman Hakim Siregar, Mekar Meilisa Amalia. "Implementasi Dan Prinsip Kehatihatian (Prudential Banking Principle) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan". *Warta Dharmawangsa*. Vol.13 No.1. 2019
- Maesaroh, Mia. "Penerapan Kesyariahan Produk *Murabahah* Pada Bank Aceh Syariah", Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2018.
- Maidin Simamora, Syawal Amry Siregar, dkk. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Pada Lembaga Keuangan Perbankan". *Jurnal Retentum*, Vol.3 No.1. 2022
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Pramedia Group. 2013. 137
- Mesinem. Wawancara. 17 April 2023
- Mulazid, Ade Sofyan. "Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)". *Jurnal Madani*. Vol. 20 No. 01. 2016
- Nursanti, Ida. "Implementasi Akad *Murabahah* Dalam Produk Pembiayaan Usaha Mikro Di Pt. Bprs Asad Alif Sukorejo". Skripsi UIN Walisongo. 2018.
- Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Pratama, Guntur Putra. "Optimalisasi Pembiayaan *Murabahah* Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Bank BRI Syariah KCP Jakarta Serpong". Skripsi UIN Syarif Hidayatullah. 2021.
- Putu Dian Kusuma Wardani, Dewa Gde Rudy, dkk. "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Pada PT Bpr Sinar Putera Mas". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 1-13 (2018)
- Septiana, Aldila. *Analisis Laporan Keuangan (Pemahaman Dasar dan Analisis Kritis Laporan Keuangan)*. Pamekasan: DUTA MEDIA PUBLISHING. 2019. 145
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Keuangan Syariah*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama. 2010. 140
- Sjahdeni, Sutan Remi. *Perbankan Syari'ah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenamedia Group. 2014. 226
- Sudrajat, Anton. "Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Pembiayaan

Murabahah (Studi Kasus Pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo)". Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. Vol. 09 No 1. 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:CV Alfabeta. 2016. 224.

Supandi, Ach Faqih, "Optimalisasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah (Analisis Terhadap Akad Mudharabah Dan Relevansinya Pada Fatwa Dsn-Mui Di Indonesia)". Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.5 / No.1: 72-82. Januari 2019

Supeni. Wawancara. 17 April 2023

Suretno, Sujian. *Pelaksanaan Musyarakah Di Bank Syariah Mandiri (Kajian Prinsip Keadilan dan Kepatuhan Syariah*. Cirebon: Nusa Litera Inspirasi. 2018. 66

Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Ghalia Indonesia 2009. 145

Trisadini P. Usanti dan Abdul Shomad. *Transaksi Bank Syari'ah*. Jakarta:PT. Bumi Aksara. 2015. 29

Turmudi, Muhamad. "Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM Oleh BRI Syariah Cabang Kendari". Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 2 No. 2. 2017

Uly Farhah Hasni Daulay, Indra Kesuma Hadi. "Analisis Yuridis Penerapan Prinsip 5C Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Di Pt. Bank Tabungan Negara Wilayah Banda Aceh". JIM Bidang Hukum Keperdataan : Vol. 4, No.2. 2020

V. Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2015. 21

Wasilah, Sri Nurhayati. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2014. 179

Winnie Widialoka, Asep Ramdan, Azib. "Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2015". Vol 2, No 2. 2016

Wulpiah. "Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah (Telaah Konseptual-Analitis)". Asy-Syar'iyah Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam. Vol 2 No 1. 2017. 103 :

www.mitrasyariahbank.com